

ABSTRAK

DWI PUSPA ANGGRAENI. 2017. *Prosedur Pelaksanaan Perhitungan dan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*, (dibimbing oleh H. Andi Rustandan Mira).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perhitungan dan penagihan Pajak Air Permukaan yang terutang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Jenis dan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan serta membandingkannya dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sejauh ini Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan Sudah diatur oleh SOP Penagihan Pajak Daerah mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/I/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah didalam SOP tersebut.

Penagihan dilakukan dengan Penagihan Secara Biasa yakni dengan mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak air permukaan berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan. Dan pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan optimal dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.

Kata kunci : *Perhitungan Penagihan Pajak Air Permukaan.*